



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS
2. Tempat lahir : Makale;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Rt.013 Kelurahan Sotek
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Sirat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 19 Juli 2019 No. SP.Kap/35/VII/2019/Resnarkoba, pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penyidik diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, yang beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj, tanggal 20 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami yang Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Atau Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat Brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram atau Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram di musnahkan, sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji LabFor Cab Surabaya sedangkan sisa dari labfor dengan berat Netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik C-tik; 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah; 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna cream;

BARANG BUKTI SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS pada Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah warung makan yang terletak di RT. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS membeli 3 (tiga) poket sabu-sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA dari Sdr. WANDI (DPO No. DPO/49/VII/2019/Resnarkoba tgl 30 Juli 2019) seharga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyelidikan mendapat informasi bahwa di Petung tepatnya di RT. 010, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi transaksi jual-beli dan penyalahgunaan narkotika. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat satu bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian tanggal 24 Juli 2019, 3 (tiga) bungkus/poket berbentuk serbuk memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07314/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 12971/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram. An. ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS pada Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah warung makan yang terletak di RT. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyelidikan mendapat informasi bahwa di Petung tepatnya di RT. 010, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi transaksi jual-beli dan penyalahgunaan narkotika illegal. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat satu bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 071/11082.00/2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian tanggal 24 Juli 2019, 3 (tiga) bungkus/poket berbentuk serbuk memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07314/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 12971/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram. An. ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS pada Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah warung makan yang terletak di RT. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu,”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS mengkonsumsi atau memakai sabu-sabu dengan cara menyediakan dan melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya tutup botol yang sudah dilubangi diberi 2 (dua) sedotan. Selanjutnya Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS menyediakan pipet kaca dan memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut untuk selanjutnya dimasukkan kedalam sedotan kemudian dibakar menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin hingga mengeluarkan asap warna putih dan selanjutnya dihisap 2 kali hisapan dan bong yang Terdakwa ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS gunakan diletakkan dilantai dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor AK/11451/LAB/VII/RSUD/2019 tanggal 20 Juli 2019 terhadap sampel urine An. ANDREANUS YONGKI dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdra. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO telah melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 21.30 wita, sekira pukul 20.00 wita Di sebuah warung makan yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dan terhadap Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS sebelum penangkapan saya tidak mengenalnya;
- Berawal Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 21.30 wita telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, adapun kejadiannya pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan Giat penyelidikan di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, anggota opsnal melihat orang yang di curigai sedang duduk di sebuah warung makan yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU lalu anggota opsnal mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. YONGKI lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna putih yang di pegang dengan tangan kiri Sdra. YONGKI, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat satu bungkus plastik C-tik, selembur tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan barang barang tersebut diakui milik Sdra. YONGKI, selanjutnya Tim opsnal membawa pelaku dan barang bukti ke Polres PPU guna proses hukum lebuah lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS tidak dapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain dan semua keterangan Saksi benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA BIN ASWIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdra. 1. REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS telah melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 21.30 wita, sekira pukul 20.00 wita Di sebuah warung makan yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dan terhadap Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS sebelum penangkapan saya tidak mengenalnya;
- Berawal Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 21.30 wita telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, adapun kejadiannya pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan Giat penyelidikan di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, anggota opsnal melihat orang yang di curigai sedang duduk di sebuah warung makan yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU lalu anggota opsnal mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. YONGKI lalu anggota opsnal melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna putih yang di pegang dengan tangan kiri Sdra. YONGKI, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat satu bungkus plastik C-tik, selembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan barang barang tersebut diakui milik Sdra. YONGKI, selanjutnya Tim

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal membawa pelaku dan barang bukti ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan Sdra. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS tidak dapat menunjukan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain dan semua keterangan Saksi benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hari Jum'at Tanggal 19 juli 2019 sekira Jam 21.30 Wita di sebuah warung makan yang terletak di Rt.10 kel. Petung kec. Penajam Kab. PPU. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) Orang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut bermula Pada hari jum'at tanggal 19 juli 2019 Sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju petung mendatangi Sdra, WANDI di samping bank BRI petung yang terletak di kel petung kec. penajam Kab. PPU dan bertemu dengan Sdra. WANDI bersama istrinya lalu sdra WANDI berkata tunggu dulu saya mengantar istri saya pulang dulu, kemuadin saya menunggu Sdra.WANDI sambil komukasi melalui WA, dan pada saat pukul 21.00 wita Sdra. WANDI menghampiri saya di piggir jalan di samping Bank BRI petung yang terletak di kel petung kec. penajam Kab. PPU kemudian saya di ajak makan di sebuah warung makan yang terletak di Rt.10 kel. Petung kec. Penajam Kab. PPU pada saat saya menunggu makanan Sdra. WANDI langsung memberikan saya 1 (satu) buah kotak rokok LA yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.670.000.00-, setelah itu kami melanjutkan makan lalu Sdra WANDI pergi membelikan istrinya sesuatu di sebrang jalan, kemudian pada pukul 21.30 wita datang petugas polisi melakukan penangkapan di sebuah warung makan yang terletak di Rt.10 kel. Petung kec. Penajam Kab. PPU dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA yang di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) bendel plastik C-tik di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah hp merk nokia warna putih di tangan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Sabu-sabu tersebut senilai Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan membeli rokok, pulsa dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir memakai atau mengonsumsi sabu – sabu pada hari jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira jam 09.30 Wita di perkebunan di Rt.010 kel. sotek kec. penajam kab. PPU;
- Bahwa Terdakwa mengaku Efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai atau mengonsumsi sabu – sabu adalah Terdakwa merasa kuat atau rajin bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku, Cara Terdakwa mengonsumsi atau memakai sabu – sabu pertama Terdakwa menyediakan botol Aqua dan tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya tutup botol yang sudah dilubangi diberi 2 (dua) sedotan selanjutnya Terdakwa menyediakan pipet kaca dan Terdakwa memasukan sabu – sabu kedalam pipet kaca tersebut selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu – sabu dimasukan kedalam sedotan kemudian dibakar menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin hingga mengeluarkan asap warna putih selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 2 kali hisapan dan bong yang Terdakwa gunakan Terdakwa letakkan di tempat semula atau dilantai dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau memiliki dan menggunakan sabu tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07314/NNF/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 12971/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram. An. ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS dkk adalah **benar**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor AK AK/11451/LAB/VII/RSUD/2019 tanggal 20 Juli 2019 terhadap sampel urine An. **ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS** dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Atau Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat Brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram atau Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram di musnahkan, sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji LabFor Cab Surabaya sedangkan sisa dari labfor dengan berat Netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik C-tik;1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah;1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa membeli 3 (tiga) poket sabu-sabu dari Sdr. WANDI (DPO No. DPO/49/VII/2019/Resnarkoba tgl 30Juli 2019) di sebuah warung makan yang terletak di RT. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara seharga Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA, selanjutnya Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang merupakan anggota Kepolisian merasa curiga dengan Terdakwa sehingga kedua Saksi tersebut melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa **ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS**, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah yang disimpan didalam kantong celana bagian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, satu bungkus plastic C-Tik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa **ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS**.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah diuji di Laboratorium Forensik Surabaya dan kesimpulannya menyatakan mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Sabu-sabu tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan membeli rokok, pulsa dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah montir dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita membeli 3 (tiga) poket sabu-sabu dari Sdr. WANDI (DPO No. DPO/49/VII/2019/Resnarkoba tgl 30 Juli 2019) di sebuah warung makan yang terletak di RT. 010 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara seharga Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang merupakan anggota Kepolisian merasa curiga dengan Terdakwa sehingga kedua Saksi tersebut melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa **ANDIRANUS YONGKI**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari YOHANES FRANS, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, satu bungkus plastic C-Tik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa **ANDIRANUS YONGKI anak dari YOHANES FRANS;**

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. WANDI adalah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, telah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Atau Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat Brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram atau Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram di musnahkan, sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji LabFor Cab Surabaya sedangkan sisa dari labfor dengan berat Netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram untuk pembuktian perkara di persidangan, 1 (satu) bungkus plastik C-tik; 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah; 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) lembar celana warna cream, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANUS YONGKI Anak dari YOHANES FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Atau Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat Brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram atau Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram di musnahkan, sedangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji LabFor Cab Surabaya sedangkan sisa dari labfor dengan berat Netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik C-tik;1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih merah;1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERI HARJANTO, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)